



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 169/INSPEKTORAT TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TPKD-TP)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara, Bupati sebagai Pimpinan Instansi Wajib membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara, untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan (TPKD-TP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Badan...3

12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TPKD-TP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan (TPKD-TP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi untuk:
- a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;



f.Memberikan...4

- f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- KEEMPAT : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan (TPKD-TP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan (TPKD-TP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 17 Juli 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		SEKDA KAB. BUNGO Drs. MURSIDI, M.M.	BUPATI BUNGO  H. MASHURI	WAKIL BUPATI BUNGO  H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd.MM.
SEKRETARIS TGL.  SAFRIZAL, S.Sos. M.AP NIP. 19821017 200604 1 006	INSPEKTUR DAERAH TGL.  Hj. SURYANA HENDRAWATI, SE., ME NIP. 19691019 199403 2004			



TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KEPASTIBAGAN TGL.  DASMAWATI, SH NIP. 19691019 199403 2004	KABAG. KORUM TGL.  ALEY P. WENDI, SH, MH NIP. 19711119 199403 2004


LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO****NOMOR /INSPEKTORAT TAHUN 2023****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TPKD-TP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023****TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TPKD-TP)**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TPKD-TP).	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
7.	Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
8.	Kasubbid Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Farida, SH (Pengawas Pemerintahan Madya) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Fera Yuzana Dewi, SE (Auditor Ahli Muda) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Luthfi Riki Saputra, SH (Auditor Ahli Muda) pada Inspektorat Daerah Kabupten Bungo	Anggota
14.	Jhoni Hariyanto, SE.,M.Si (Penilai Pemerintah Ahli Muda) pada Bagian Aset BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
15.	Dasmawati, SH (Analisis Hukum Muda) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
16.	Rustam Hidayat, A.Md (Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah) pada Bagian Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
B.	SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TPKD- TP).	
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua

3.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
4.	Kasubag Adm Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Loly Mustika Dewi, ST Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Lorenta Simanjuntak, S.Si Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Zurlia Astari, S.Sos (Pengawas Pemerintahan Pertama/Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Willy Firmansyah, S.Sos (Analisis Perbendaharaan) pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota




TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS TGL.  SAFRIZAL, S.Sos. M.AP NIP. 19821017 200604 1 006	INSPEKTUR DAERAH TGL.  H. MASHURI NIP. 19691019 199403 2 001



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

